



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo perlu dilakukan peninjauan terhadap pemberian biaya BBM, kewenangan persetujuan perjalanan dinas, Biaya Hotel/Penginapan serta biaya pemeriksaan kesehatan;
- b. bahwa pemberian biaya BBM, kewenangan persetujuan perjalanan dinas, Biaya Hotel/Penginapan serta biaya pemeriksaan kesehatan adalah untuk menunjang kegiatan selama melaksanakan perjalanan dinas di luar kota dan di luar kota dalam provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	AS'STEN	SEKDA
1	2	9	1

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota yang menggunakan transportasi darat berupa kendaraan pribadi dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - (2) Pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu untuk perjalanan pergi pulang (PP) dan selama pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara riil (at cost) dengan melampirkan bukti pembelian (struk) yang sah dari Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - (3) Pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud ayat (2) penggunaannya berlandaskan pada azas kewajaran, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota dalam provinsi yang menggunakan kendaraan pribadi dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).
 - (2) Pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu untuk perjalanan pergi pulang (PP) dan selama pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara riil (at cost) dengan melampirkan bukti pembelian (struk) yang sah dari Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
 - (3) Pemberian biaya BBM sebagaimana dimaksud ayat (2) penggunaannya berlandaskan pada azas kewajaran, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapatkan persetujuan tertulis pejabat yang berwenang.
 - (2) Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah berwenang menyetujui atau menolak Pejabat Struktural, Pegawai ASN, Pengikut pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait berdasarkan telaahan dari pimpinan Perangkat Daerah/UKPD melalui Sekretaris Daerah;
 - (3) Pimpinan DPRD berwenang menyetujui atau menolak Anggota DPRD, Kelompok Pakar DPRD, Staf Ahli Fraksi DPRD, Pendamping Komisi, Sespri, Ajudan dan Sopir Pimpinan DPRD berdasarkan telaahan dari Ketua Komisi;
4. Ketentuan Pasal 29 ayat (5) diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Biaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; dan
 - b. di tempat menginap lainnya;
 - (2) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibayarkan secara riil (at cost).
 - (3) Dalam hal pelaksana perjalanan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan hanya diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - (4) Biaya Hotel/penginapan sebesar 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jika perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak lebih dari 8 (delapan) jam tanpa bermalam/menginap.
 - (5) Besaran biaya Hotel/Penginapan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran VIIIa Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan Pasal 31 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 buruf e yaitu biaya yang diberikan untuk pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan selama melaksanakan perjalanan dinas.
 - (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu biaya Rapid test Anti Gen dan/atau Swab PCR atau sebutan lainnya.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang dilaksanakan saat keberangkatan maupun kepulangan dibayarkan secara riil (at cost) dan berdasarkan bukti yang sah.
 - (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas dinyatakan reaktif dan/atau positif terhadap gejala suatu virus berbahaya sehingga melakukan pembatalan perjalanan dinas maka harus mengembalikan seluruh biaya perjalanan dinas yang sudah diterima apabila masih berada dalam kota, kecuali untuk tiket pesawat jika tidak dapat di refund.
 - (5) Jika saat kepulangan dinyatakan reaktif dan/atau positif dan harus melakukan Isolasi Mandiri yang ditetapkan oleh petugas kesehatan setempat, maka dapat diberikan tambahan uang harian sebesar 100% selama masa isolasi, serta biaya tiket yang sudah tidak dapat di refund.
 - (6) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya yang ditetapkan oleh petugas kesehatan setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi/Lembaga terkait serta bukti hasil pemeriksaan.
 - (7) Pelaksana perjalanan dinas yang melakukan Isolasi secara mandiri sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan biaya hotel/penginapan secara riil atau (at cost)
 - (8) Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibayarkan secara riil (at cost);
 - (9) Besaran Biaya Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.
6. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

Pelaksana perjalanan dinas yang dinyatakan reaktif dan/atau positif dan harus melakukan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (5), wajib menyampaikan informasi lebih awal kepada Pejabat yang berwenang berupa salinan bukti surat keterangan hasil swab yang dinyatakan reaktif dan/atau positif.

7. Diantara Lampiran VIII dan Lampiran IX disisipkan 1(satu) Lampiran yaitu Lampiran VIIIa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Februari 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 6

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1

LAMPIRAN VIIIa

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2021


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA GORONTALO

SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR KOTA DALAM PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF					GOLONGAN I DAN II
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON 1	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON 2	PEJABAT ESELON 3 / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON 4 / GOLONGAN III	
1	KABUPATEN POHUWATO	OH	1.500.000	1.100.000	750.000	600.000	500.000	400.000
2	KABUPATEN BOALEMO	OH	1.500.000	1.100.000	750.000	600.000	500.000	400.000
3	KABUPATEN GORONTALO	OH	1.500.000	1.100.000	750.000	600.000	500.000	400.000
4	KABUPATEN GORONTALO UTARA	OH	1.500.000	1.100.000	750.000	600.000	500.000	400.000
5	KABUPATEN BONE BOLANGO	OH	1.500.000	1.100.000	750.000	600.000	500.000	400.000

WALI KOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
1	1	9	1